



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak :

Nama Lengkap Anak	: I WAYAN ADI PRAMUDITA
Tempat Lahir	: Pesinggahan
Umur / Tanggal Lahir	: 16 tahun 3 hari / 14 April 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Br. Switrayasa Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: Kelas IX SMP (Kelas 3 SMP)

Anak dalam perkara ini tidak ditahan tapi ditiptkan kepada orang tua Anak berdasarkan surat permohonan untuk tidak ditahan yang dibuat dan ditandatangani oleh I KOMANG SUDIARTANA selaku Orang Tua Anak sebagai penjamin dan berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari dan memperhatikan berkas dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama I KOMANG SUDIARTANA, didampingi pula oleh Penasehat Hukum NI KETUT LATRI, SE, SH, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp, Tanggal 1 Maret 2017;

Anak juga didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem dan Pekerja Sosial Profesional dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa Anak mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Anak yang pada pokoknya menerangkan menolak pembelaan Anak dan tetap memohon pada Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil yang termuat dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;

Setelah mendengar pernyataan Anak bahwa Anak telah mengerti tentang dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I KETUT NOVA DARMA PUTRA, SH, 19831126 200501 1 001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem, pada tanggal 16 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa :

Agar perkara yang dihadapi Anak dilanjutkan ke proses peradilan dan Anak diberikan vonis Pidana dengan Syarat mengingat :

1. Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, serta telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
2. Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana paling lama 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui Diversi
3. Pihak keluarga Anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap Anak

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak I WAYAN ADI PRAMUDITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I WAYAN ADI PRAMUDITA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan syarat umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus supaya anak menjalani Pembinaan di luar lembaga selama 6 (enam) bulan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klungkung;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap rokok elektrik merek TESLA INVANDER III beserta kotak bungkusnya;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris abu-abu merek MABOIS BALI;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergaris hitam merek VOLCOM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas berlapis kain beludru warna merah;
- Uang tunai hasil dari penjualan emas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban An. I KETUT SEPTA WARDANA;

4. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Bahwa ia anak I WAYAN ADI PRAMUDITA bersama dengan saksi I KADEK SUKARTA Als. DOLAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kangingan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak bersama dengan saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban I KETUT SEPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA kemudian anak sambil membawa 1 (satu) buah pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam bersama-sama dengan saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR pergi menuju ke rumah saksi korban dan membagi tugas yang mana saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR naik ke atas pohon mangga yang ada dibelakang rumah saksi korban untuk mengawasi situasi sedangkan anak bertugas untuk masuk ke dalam rumah saksi korban.

Bahwa pada waktu tersebut diatas sekitar pukul 14.00 wita, anak sampai di rumah saksi korban kemudian anak memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 (satu setengah) meter kemudian anak menuju kehalaman belakang rumah mendekati jendela kamar saksi korban kemudian anak mencongkel jendela tersebut dengan pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam yang sebelumnya telah anak persiapkan dan setelah jendela berhasil anak rusak atau terbuka kemudian anak mengambil sebuah tangga kayu yang ada dihalaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu dengan tangga kayu tersebut anak naik ke jendela kemudian masuk kamar melalui jendela dan didalam kamar saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA anak membuka pintu lemari yang ada didalam kamar tersebut kemudian mengambil 1 (satu) untai kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA kemudian setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut lalu anak pergi melalui jendela kamar yang sebelumnya telah anak rusak kemudian bersama saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR, anak menuju ke rumah saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR untuk mengambil dompet milik saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR dan beberapa saat kemudian anak bersama dengan saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR pergi menjual hasil curian tersebut di pasar Klungkung seharga Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut anak bagi dengan saksi KADEK SUKARTA Als. DOLAR.

Bahwa atas perbuatan anak tersebut, saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KETUT SEPTA WARDANA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Banjar Kangingan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung dimana barang-barang milik istri saksi yang hilang berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa di rumah saksi yaitu di jendela bagian belakang yang sebelumnya terkunci saat kejadian sudah dalam kondisi rusak di bagian engselnya;
- Bahwa barang-barang berupa kalung dan cincin emas yang hilang tersebut adalah milik istri saksi yang diletakkan didalam lemari kayu tepatnya diselah samping kiri pada pakaian yang ada di dalam lemari dimana lemari tersebut tidak pernah dikunci;
- Bahwa rumah saksi adalah rumah tempat tinggal yang dikelilingi pagar yang terbuat dari batako yang tingginya kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tangga kayu dan kotak perhiasan warna merah dimana tangga kayu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya berada di dekat jendela kamar saksi sedangkan kotak perhiasan warna merah tersebut adalah kotak tempat istri saksi menyimpan perhiasan yang diambil oleh anak;
- Bahwa dibelakang rumah saksi memang ada pohon mangga yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang pagar rumah saksi;
- Bahwa benar sudah ada pengembalian kerugian yang diberikan oleh keluarga anak kepada saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi sendiri dan istri saksi (saksi NI KETUT FITRI ASTINI);
- Bahwa atas perbuatan anak tersebut membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. NI KETUT FITRI ASTINI

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Banjar Kangingan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung dimana barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) untai kalung emas seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 (empat) gram;
- Bahwa dirumah saksi yaitu di jendela bagian belakang yang sebelumnya terkunci saat kejadian sudah dalam kondisi rusak dibagian engselnya;
- Bahwa barang-barang berupa kalung dan cincin emas yang hilang tersebut adalah milik saksi yang diletakkan didalam lemari kayu tepatnya diselah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri pada pakaian yang ada di dalam lemari dimana lemari tersebut tidak pernah dikunci;

- Bahwa rumah saksi adalah rumah tempat tinggal yang dikelilingi pagar yang terbuat dari batako yang tingginya kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa tangga kayu dan kotak perhiasan warna merah dimana tangga kayu tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya berada di dekat jendela kamar saksi sedangkan kotak perhiasan warna merah tersebut adalah kotak tempat saksi menyimpan perhiasan yang diambil oleh anak;
- Bahwa dibelakang rumah saksi memang ada pohon mangga yang letaknya sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang pagar rumah saksi;
- Bahwa benar, sudah ada pengembalian kerugian yang diberikan oleh keluarga anak kepada saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi sendiri dan suami saksi (saksi I KETUT SEPTA WARDANA);
- Bahwa atas perbuatan anak tersebut membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. I KADEK SUKARTA alias DOLAR

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung dimana saat itu saksi sendiri yang mengantarkan anak ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dan saksi NI KETUT FITRI ASTINI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang berhasil anak ambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dimana yang mengambil adalah anak dengan cara masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan saksi saat itu naik ke atas pohon mangga yang berada diluar pekarangan rumah saksi korban untuk mengawasi situasi rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anak masuk kedalam rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan cara melompat pagar pekarangan rumah saksi korban kemudian anak masuk kedalam kamar melalui jendela sebelah utara dengan menaiki tangga kayu selanjutnya anak mencongkel jendela terlebih dahulu dengan menggunakan pisau belati kemudian anak melalui jendela tersebut masuk kedalam kamar dan mengambil perhiasan emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide atau niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA adalah anak sendiri dengan alasan anak tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk pisau yang anak gunakan untuk mencongkel jendela kamar saksi korban hingga terbuka adalah saksi sendiri yang menyiapkan sedangkan tangga kayu yang anak gunakan untuk naik dan masuk kedalam kamar memang sudah ada dibelakang rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA;
- Bahwa setelah anak berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SAPTA WARDANA kemudian saksi dan anak sempat pulang ke rumah saksi dan sekitar pukul 15.00 wita 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut saksi dan anak jual di pasar Klungkung kepada pembeli emas di pinggir toko;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah cincin emas dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) untai kalung emas dijual seharga Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi dan anak bagi dengan pembagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk saksi dan Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak;
- Bahwa uang hasil penjualan dan pembagian yang saksi terima sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berupa membeli makanan dan rokok sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) telah disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa anak menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas tersebut namun terhadap pembeli kalung tersebut mengaku berasal dari Sampalan dan pada saat itu saksi bersama dengan anak menjual kalung tersebut seharga Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin emas dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total penjualannya sebesar Rp. 6.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan anak merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah saksi;
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian tersebut adalah menunggu diluar rumah untuk melakukan penjagaan sedangkan anak yang masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anak melakukan pencurian karena di rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA adalah karena tidak memiliki uang;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas milik saksi korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Anak saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :

I NENGGAH YOGI ARTANA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di depan rumah saksi, saksi melihat anak sedang memanjat tembok pekarangan rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA ketika itu saksi baru datang dari pura Goa Lawah dan buru-buru mau berangkat ke sekolah sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mempersiapkan diri berangkat ke sekolah dan beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA telah kehilangan perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR yang ada di atas pohon mangga karena pandangan saksi hanya tertuju pada anak yang sedang memanjat tembok pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani memanggil anak karena merasa takut, dalam pikiran saksi terbesit bahwa jika saksi diketahui telah mengetahui perbuatan anak yang telah memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA maka pasti saksi akan dipukul oleh anak;
- Bahwa pada saat anak memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA saksi melihatnya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meteran);
- Bahwa pada saat anak memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA saksi melihat anak membawa sebuah pisau namun saksi tidak jelas melihat pisau tersebut jenis apa;
- Bahwa pada saat saksi melihat anak memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA anak langsung masuk atau melompat ke pekarangan rumah saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan saksi yang meringankan bagi Anak yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

I WAYAN SUDIARNAWA

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang penyerahan uang dari orang tua Anak kepada saksi korban sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi atas dicurinya perhiasan saksi korban oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak melakukan perbuatan tersebut, namun saksi memperoleh informasi bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada siang hari bertempat di rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terletak di Dusun Kanginan, Banjar Kanginan, Desa Pessinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil emas milik saksi I KETUT SEPTA WARDANA, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar, Anak mencongkel jendela kamar saksi korban tempat emas disimpan dengan menggunakan pisau, namun saksi tidak tahu dari mana Anak mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang diajak mencuri oleh Anak adalah I KADEK SUKARTA ALIAS DOLAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tersebut di masyarakat sikapnya baik tidak pernah bermasalah;
- Bahwa sikap Anak sekarang setelah kejadian ini sudah ada perubahan tidak lagi sering keluar rumah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu orang tua Anak menyerahkan uang untuk ganti rugi saksi korban;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi korban menyaksikan penyerahan uang tersebut dan tidak ada keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap rokok elektrik merek TESLA INVANDER III beserta kotak bungkusnya;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris abu-abu merek MABOIS BALI;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergaris hitam merek VOLCOM;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas berlapis kain beludru warna merah;
- Uang tunai hasil dari penjualan emas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan Anak yang selengkapanya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dimana perbuatan tersebut anak lakukan bersama-sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR;
- Bahwa cara anak melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 meter sedangkan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR naik ke atas pohon mangga yang tidak jauh dari rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan maksud untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA. Setelah anak berada di dalam pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tepatnya di halaman belakang, anak langsung mendekati jendela kemudian anak mencongkel jendela tersebut dengan sebilah pisau belati yang sebelumnya anak persiapkan dari rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan setelah jendela berhasil anak rusak atau terbuka kemudian anak mengambil sebuah tangga kayu yang memang ada di halaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu anak dekatkan ke jendela yang sudah anak rusak tersebut dan dengan tangga kayu itu naik ke jendela lalu masuk kamar melalui jendela dan didalam kamar saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA anak melihat lemari dalam keadaan tidak terkunci dan setelah anak membuka pintu lemari tersebut ternyata ada sebuah kotak warna merah yang diletakkan disamping kiri lipatan pakaian, kotak tersebut langsung anak buka ternyata didalam kotak tersebut terdapat beberapa perhiasan yang tidak jelas anak ketahui jenisnya kemudian anak mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas kemudian setelah mendapatkan hasil curian tersebut anak langsung pergi melewati jendela yang sebelumnya anak rusak tersebut dan oleh saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak diajak pergi ke rumahnya saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR keluar dan langsung mengajak anak untuk menjual hasil curian berupa cincin dan kalung emas tersebut ke pasar Klungkung;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak diajak ke rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR untuk mengambil dompet saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR yang tersimpan dirumahnya;
- Bahwa anak tidak tahu kepada siapa menjual kalung emas dan cincin emas tersebut karena orang yang membelinya tidak anak kenal, pada saat itu anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR menjual kalung emas tersebut seharga Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan cincin emas dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total penjualannya adalah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual barang-barang tersebut anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR langsung pulang ke rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan di tengah semak-semak tepatnya di sebelah utara rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR kami berdua membagi uang hasil penjualan kalung serta cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan pembagian masing-masing untuk saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan emas untuk anak sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut anak gunakan untuk membeli 1 (satu) buah rokok elektrik atau alat hisap merek Vape seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos merek Volcom warna putih bergaris hitam seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris abu-abu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan anak gunakan untuk bermain Bilyard dan kalah taruhan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya anak habis gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana melakukan pencurian tersebut adalah anak sendiri karena anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR sama-sama sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut di rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas milik saksi korban tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ternyata alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dimana perbuatan tersebut anak lakukan bersama-sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR;
- Bahwa cara anak melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 meter sedangkan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR naik ke atas pohon mangga yang tidak jauh dari rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan maksud untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA. Setelah anak berada di dalam pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tepatnya di halaman belakang, anak langsung mendekati jendela kemudian anak mencongkel jendela tersebut dengan sebilah pisau belati yang sebelumnya anak persiapkan dari rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan setelah jendela berhasil anak rusak atau terbuka kemudian anak mengambil sebuah tangga kayu yang memang ada di halaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu anak dekatkan ke jendela yang sudah anak rusak tersebut dan dengan tangga kayu itu naik ke jendela lalu masuk kamar melalui jendela dan didalam kamar saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA anak melihat lemari dalam keadaan tidak terkunci dan setelah anak membuka pintu lemari tersebut ternyata ada sebuah kotak warna merah yang diletakkan disamping kiri lipatan pakaian, kotak tersebut langsung anak buka ternyata didalam kotak tersebut terdapat beberapa perhiasan yang tidak jelas anak ketahui jenisnya kemudian anak mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas kemudian setelah mendapatkan hasil curian tersebut anak langsung pergi melewati jendela yang sebelumnya anak rusak tersebut dan oleh saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak diajak pergi ke rumahnya saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR sesampainya di rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan langsung mengajak anak untuk menjual hasil curian berupa cincin dan kalung emas tersebut ke pasar Klungkung;

- Bahwa anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR menjual kalung emas tersebut seharga Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan cincin emas dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total penjualannya adalah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR membagi uang hasil penjualan kalung serta cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan pembagian masing-masing untuk saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan emas untuk anak sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut anak gunakan untuk membeli 1 (satu) buah rokok elektrik atau alat hisap merek Vape seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos merek Volcom warna putih bergaris hitam seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris abu-abu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan anak gunakan untuk bermain Bilyard dan kalah taruhan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya anak habis gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun untuk dapat menyatakan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena unsur “Barang siapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Anak saja karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Anak sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Anak adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “Barang siapa” tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur “Barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Anak sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu bahwa Anak lahir di Pesinggahan, tanggal 14 April 2001, sehingga oleh karena pada saat Anak melakukan tindak pidana dalam perkara ini berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak adalah seorang "Anak" sebagaimana dimaksud dengan "Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun untuk membuktikan unsur "Barang siapa" tersebut di atas, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini. Sehingga oleh karena unsur "Barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dimana perbuatan tersebut anak lakukan bersama-sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR;
- Bahwa cara anak melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 meter sedangkan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR naik ke atas pohon mangga yang tidak jauh dari rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan maksud untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA. Setelah anak berada di dalam pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tepatnya di halaman belakang, anak langsung mendekati jendela kemudian anak mencongkel jendela tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebilah pisau belati yang sebelumnya anak persiapan dari rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan setelah jendela berhasil anak rusak atau terbuka kemudian anak mengambil sebuah tangga kayu yang memang ada di halaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu anak dekatkan ke jendela yang sudah anak rusak tersebut dan dengan tangga kayu itu naik ke jendela lalu masuk kamar melalui jendela dan didalam kamar saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA anak melihat lemari dalam keadaan tidak terkunci dan setelah anak membuka pintu lemari tersebut ternyata ada sebuah kotak warna merah yang diletakkan disamping kiri lipatan pakaian, kotak tersebut langsung anak buka ternyata didalam kotak tersebut terdapat beberapa perhiasan yang tidak jelas anak ketahui jenisnya kemudian anak mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas kemudian setelah mendapatkan hasil curian tersebut anak langsung pergi melewati jendela yang sebelumnya anak rusak tersebut dan oleh saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak diajak pergi ke rumahnya saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR sesampainya di rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR anak menunggu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR keluar dan langsung mengajak anak untuk menjual hasil curian berupa cincin dan kalung emas tersebut ke pasar Klungkung;

- Bahwa anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR menjual kalung emas tersebut seharga Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan cincin emas dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total penjualannya adalah Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak dan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR membagi uang hasil penjualan kalung serta cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan pembagian masing-masing untuk saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan anak mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan emas untuk anak sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut anak gunakan untuk membeli 1 (satu) buah rokok elektrik atau alat hisap merek Vape seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos merek Volcom warna putih bergaris hitam seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bergaris abu-abu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan anak gunakan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Bilyard dan kalah taruhan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya anak habis gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) untai kalung emas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Anak telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu dengan cara bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung, Anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tanpa seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” atau disebut sebagai “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (“Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara”, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Anak telah secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu dengan cara bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawan Kab. Klungkung, Anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tanpa seijin pemiliknya, untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualan nya dinikmati oleh Anak bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Anak telah secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu dengan cara bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kangingan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung, Anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tanpa seijin pemiliknya, untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualan nya dinikmati oleh Anak bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, yang dilakukan dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 meter sedangkan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR naik ke atas pohon mangga yang tidak jauh dari rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan maksud untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA. Setelah Anak berada di dalam pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tepatnya di halaman belakang, Anak langsung mendekati jendela kemudian Anak mencongkel jendela tersebut dengan sebilah pisau belati yang sebelumnya Anak persiapkan dari rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan setelah jendela berhasil Anak rusak atau terbuka kemudian Anak mengambil sebuah tangga kayu yang memang ada di halaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu Anak dekatkan ke jendela yang sudah Anak rusak tersebut dan dengan tangga kayu itu naik ke jendela lalu masuk kamar melalui jendela, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Anak telah secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu dengan cara bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA di Br. Kanginan Ds. Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung, Anak telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tanpa seijin pemiliknya, untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualan nya dinikmati oleh Anak bersama – sama dengan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR, yang dilakukan dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1,5 meter sedangkan saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR naik ke atas pohon mangga yang tidak jauh dari rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA dengan maksud untuk mengawasi orang-orang yang akan datang ke rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA. Setelah Anak berada di dalam pekarangan rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA tepatnya di halaman belakang, Anak langsung mendekati jendela kemudian Anak mencongkel jendela tersebut dengan sebilah pisau belati yang sebelumnya Anak persiapkan dari rumah saksi KADEK SUKARTA alias DOLAR dan setelah jendela berhasil Anak rusak atau terbuka kemudian Anak mengambil sebuah tangga kayu yang memang ada di halaman samping rumah saksi korban I KETUT SEPTA WARDANA lalu Anak dekatkan ke jendela yang sudah Anak rusak tersebut dan dengan tangga kayu itu naik ke jendela lalu masuk kamar melalui jendela, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut mengenai unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak, oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengenai unsur “Barangsiapa” juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum bahwa Anaklah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“PENCURIAN DENGAN PENGHELAPAN” dan oleh karenanya Anak patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka telah didengar keterangan dari Pekerja Sosial Profesional tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan Pekerja Sosial Profesional merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tua karena orang tua Anak berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa demikian pula telah didengar keterangan orang tua Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua Anak karena orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak agar berubah menjadi lebih baik dan agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh I KETUT NOVA DARMA PUTRA, SH, 19831126 200501 1 001, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem , pada tanggal 16 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa :
Agar perkara yang dihadapi Anak dilanjutkan ke proses peradilan dan Anak diberikan vonis Pidana dengan Syarat mengingat :

1. Anak masih di bawah umur dan masih bersekolah, serta telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
2. Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana paling lama 7 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) perkara ini tidak bisa diselesaikan melalui Diversi
3. Pihak keluarga Anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) (BAPAS) Klas II Karangasem bahwa Anak hendaknya dijatuhi pidana pokok berupa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar Anak dapat menjalani proses perubahan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Anak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Anak, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisap rokok elektrik merek TESLA INVANDER III beserta kotak bungkusnya;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris abu-abu merek MABOIS BALI;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergaris hitam merek VOLCOM;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas berlapis kain beludru warna merah;
- Uang tunai hasil dari penjualan emas sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Anak, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak telah mengembalikan kerugian korban sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana jo Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I WAYAN ADI PRAMUDITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I WAYAN ADI PRAMUDITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, ditambah Syarat Umum Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan Syarat Khusus supaya Anak menjalani Pembinaan di Luar Lembaga selama 6 (enam) bulan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Klungkung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem untuk pelaksanaan program pembimbingan kepada Anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau belati bergagang besi berlapis karet warna hitam;
 - 1 (satu) set alat hisap rokok elektrik merek TESLA INVANDER III beserta kotak bungkusnya;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris abu-abu merek MABOIS BALI;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergaris hitam merek VOLCOM;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tangga kayu;
 - 1 (satu) buah kotak penyimpanan emas berlapis kain beludru warna merah;
 - Uang tunai hasil dari penjualan emas sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban atas nama I KETUT SEPTA WARDANA;
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 oleh MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta Anak, Orang Tua Anak, Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional

Panitera Pengganti

Hakim

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH

MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23